



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pendekatan pelayanan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan di Bidang Laboratorium Kesehatan, Lingkungan dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis, dan Seksi Pelayanan Lingkungan;
 - b. koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis, dan Seksi Pelayanan Lingkungan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Klinis, dan Seksi Pelayanan Lingkungan;
 - d. pelayanan Laboratorium Kesehatan, Lingkungan dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
 - e. kerjasama dalam rangka peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan, Lingkungan dan Kalibrasi Alat Kesehatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 10 huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kepala Seksi Pelayanan Klinis mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan Klinis;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Klinis;
- c. merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana Pelayanan Klinis;
- d. melakukan pelayanan masyarakat dan kegiatan Laboratorium Klinis dan Kalibrasi;
- e. dihapus;
- f. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan advokasi peningkatan mutu layanan dan keterampilan dan kompetensi tenaga dan sarana pendukung laboratorium Klinis;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan laboratorium klinis pemerintah maupun laboratorium swasta di kabupaten/kota se Provinsi Riau;
- h. melaksanakan pengawasan dan pengambilan sampel sesuai dengan kebutuhan program serta laboratorium klinis di kabupaten/kota se Provinsi Riau;

- i. melaksanakan pemeriksaan dan pengaawasan *food security* dan penanganan dampak Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di Provinsi Riau;
 - j. melaksanakan bimbingan ilmiah, praktek/penelitian/diklat/magang laboratorium;
 - k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Klinis; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelayanan Lingkungan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Lingkungan;
- c. merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana Pelayanan Lingkungan;
- d. melakukan pelayanan Laboratorium Non Klinis/ Laboratorium lingkungan kepada masyarakat;
- e. melaksanakan kalibrasi Alat Laboratorium Klinis dan Non Klinis/Alat laboratorium Lingkungan milik pemerintah dan swasta;
- f. melaksanakan *maintenance*, perbaikan dan pemeliharaan alat kesehatan milik pemerintah dan swasta;
- g. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan advokasi peningkatan mutu layanan dan keterampilan dan kompetensi tenaga dan sarana pendukung laboratorium Non Klinis /Laboratorium Lingkungan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan laboratorium Non Klinis/Laboratorium Lingkungan pemerintah maupun laboratorium swasta di Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengambilan sampel makanan/minuman, air minum, air bersih, air limbah, badan air serta udara ambient di Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau;
- j. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan lingkungan *food security* dan penanganan dampak Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di Provinsi Riau;
- k. melaksanakan bimbingan ilmiah, praktek/penelitian/diklat/magang laboratorium;

- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelayanan Lingkungan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 November 2022
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
Np. 19650823 199203 2 003